



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, RT 00, RW 00 Desa Pemana Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat; -----

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, RT 00, RW 000 Desa Pemana Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas yang diajukan oleh Penggugat; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, Nomor 18/Pdt.G/2012/PA MUR tanggal 8 Agustus 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pemana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/00/000 tanggal 8 Februari 1999; ---

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di , RT 000, RW 000, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka hingga sekarang; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

a. Anak 1 (perempuan), 12 tahun; -----

b. Anak 2 (laki-laki), 3 tahun 4 bulan; -----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Pebruari 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : -----

a. Tergugat sering meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun tidak diizinkan oleh Penggugat; -----

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang jelas, memaki-maki Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat; -----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, dan puncaknya pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat mendengar pembicaraan Tergugat melalui telepon dengan seorang wanita, dalam pembicaraan tersebut Tergugat berjanji kepda wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa Tergugat akan menikahi wanita tersebut. Pg kemudian bertanya kepada Tergugat mengenai hal tersebut akan tetapi Tergugat malah marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di, RT 000, RW 000, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan membawa semua uang yang ada. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat; -----

7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan / dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono); -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan; -----

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat; -----

Bahwa Tergugat membenarkan akan rukun kembali membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini; -----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, atas upaya tersebut Majelis Hakim berhasil menasihati kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 271 Rv; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pencabutan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2012/PA MUR selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah oleh SRIYANI HN., S.Ag sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUDDIN, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUHERMI NATAR, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag

Hakim Anggota, MIFTAHUDDIN, S.H.I.	Hakim Anggota, MIFTAH FARIDI, S.H.I.
Panitera Pengganti, YUHERMI NATAR, BA	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	-----
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 175.000,-	-----
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 175.000,-	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	-----
6. Materai	: Rp. 6.000,-	-----
Jumlah	: Rp. 441.000,-	